

DEKONSTRUKSI SYARIAH DAN IMPLIKASINYA DALAM PENDIDIKAN ISLAM: TELAHAH PEMIKIRAN ABDULLAH AHMED AN-NUAIM

Sulfan¹, Muhammad Akbar²

Pascasarjana STAI Al-Furqan Makassar^{1,2}

Email: sulfansulfanbima@gmail.com¹, muhammadakbar.lbcstitbima@gmail.com²

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan konsep dekonstruksi syariah dan implikasinya dalam pendidikan Islam yaitu telaah atas pemikiran Abdullah Ahmed An-Nuaim. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan jenis kajian kepustakaan atau *library research*. Adapun analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis datanya Miles & Huberman yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa An-Nuaim mengkritik interpretasi tradisional Syariah dan mengusulkan pendekatan baru yang lebih kontekstual dan dinamis. Dekonstruksi Syariah, sebagaimana diuraikan oleh An-Nuaim, menekankan pentingnya memahami hukum Islam dalam konteks sejarah dan budaya yang terus berkembang. Pemikiran An-Nuaim memiliki implikasi signifikan terhadap pendidikan Islam, terutama dalam hal pengembangan kurikulum yang lebih inklusif dan adaptif terhadap perubahan sosial. Implementasi dekonstruksi Syariah dalam pendidikan dapat membuka ruang dialog kritis, meningkatkan pemahaman siswa tentang pluralitas interpretasi hukum Islam, dan membentuk nilai-nilai progresif yang relevan dengan kebutuhan zaman modern. Implikasi penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada wacana akademis tentang hukum Islam dan pendidikan, tetapi juga menawarkan perspektif baru yang dapat memperkaya praktik pendidikan Islam di berbagai lembaga. Rekomendasi disertakan untuk implementasi lebih lanjut serta area penelitian yang memerlukan eksplorasi lebih mendalam.

Kata Kunci: Dekonstruksi Syariah, Pendidikan Islam, Abdullah Ahmed An-Nuaim

Abstract

The purpose of this study is to describe the concept of sharia deconstruction and its implications in Islamic education, namely an examination of the thoughts of Abdullah Ahmed An-Nuaim. The research method used is descriptive qualitative with the type of literature study or library research. The data analysis in this study uses Miles & Huberman data analysis techniques, namely data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results of this study show that An-Nuaim criticises the traditional interpretation of Sharia and proposes a new approach that is more contextual and dynamic. The deconstruction of Sharia, as outlined by An-Nuaim, emphasises the importance of understanding Islamic law in its evolving historical and cultural context. An-Nuaim's thinking has significant implications for Islamic education, especially in terms of curriculum development that is more inclusive and adaptive to social change. The implementation of Sharia deconstruction in education can open a space for critical dialogue, enhance students' understanding of the plurality of interpretations of Islamic law, and shape progressive values that are relevant to the needs of modern times. The implications of this research not only contribute to the academic discourse on Islamic law and education, but also offer a new perspective that can enrich the practice of Islamic education in various institutions. Recommendations are included for further implementation as well as research areas that require deeper exploration.

Keywords: Sharia Deconstruction, Islamic Education, Abdullah Ahmed An-Nuaim

PENDAHULUAN

Pemikiran tentang Syariah dalam Islam telah mengalami evolusi yang signifikan sejak masa awal pembentukannya hingga era kontemporer. Syariah, yang secara harfiah berarti “jalan” atau “jalan menuju sumber air” (Akyuni, 2023), sering kali dipahami sebagai hukum ilahi yang mengatur seluruh aspek kehidupan umat Muslim. Namun, interpretasi dan implementasi Syariah tidak pernah monolitik; sebaliknya, mereka sangat dipengaruhi oleh konteks sejarah, budaya, dan politik di mana mereka diterapkan. Di tengah berbagai tantangan modernisasi dan globalisasi, muncul kebutuhan untuk meninjau kembali bagaimana Syariah dipahami dan diterapkan dalam masyarakat kontemporer.

Abdullah Ahmed An-Nuaim, seorang pemikir terkemuka dalam studi Islam kontemporer, menawarkan perspektif yang provokatif melalui dekonstruksi Syariah. An-Nuaim berpendapat bahwa Syariah harus dilihat sebagai produk sejarah dan budaya manusia, bukan hukum ilahi yang statis. Dengan pendekatan dekonstruktif, An-Nuaim menyoroti pentingnya kontekstualisasi hukum Islam, menekankan bahwa interpretasi Syariah harus disesuaikan dengan kebutuhan dan realitas sosial yang terus berkembang. Pandangan ini mengundang diskusi mendalam tentang relevansi dan aplikasi Syariah dalam dunia modern (Abdillah, 2014).

Dalam konteks pendidikan Islam, pemikiran An-Nuaim menghadirkan tantangan dan peluang baru. Pendidikan Islam, yang sering kali berfokus pada transmisi pengetahuan tradisional dan interpretasi tekstual Syariah, perlu beradaptasi dengan pendekatan yang lebih dinamis dan kontekstual. Ini berarti bahwa kurikulum pendidikan Islam harus mampu mengakomodasi perubahan sosial, politik, dan budaya, serta mendorong siswa untuk berpikir kritis dan reflektif tentang hukum dan nilai-nilai Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam pemikiran Abdullah Ahmed An-Nuaim tentang dekonstruksi Syariah dan implikasinya dalam pendidikan Islam. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode analisis isi, penelitian ini akan menganalisis pemikiran An-Nuaim berdasarkan literatur yang relevan. Fokus utama penelitian adalah untuk memahami bagaimana dekonstruksi Syariah dapat diterapkan dalam pendidikan Islam dan bagaimana hal ini dapat mempengaruhi pembentukan nilai-nilai dan pemahaman siswa.

Salah satu aspek penting dari dekonstruksi Syariah yang diusulkan oleh An-Nuaim adalah pentingnya pluralitas interpretasi. Dalam pendidikan Islam, hal ini dapat diterjemahkan ke dalam kurikulum yang tidak hanya mengajarkan satu versi interpretasi

Syariah, tetapi juga memperkenalkan siswa pada berbagai pandangan dan argumen yang ada dalam tradisi Islam. Pendekatan ini tidak hanya akan memperkaya pengetahuan siswa, tetapi juga akan mendorong mereka untuk mengembangkan pemahaman yang lebih komprehensif dan kritis tentang hukum Islam. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan dalam pengembangan pendidikan Islam yang responsif dan relevan dengan kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di zaman sekarang.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian kepustakaan. Data bersumber dari referensi kepustakaan yaitu dari buku, jurnal dan website. Teknik analisis datanya menggunakan teknik analisis datanya Miles & huberman yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dekonstruksi dalam Pemikiran Filsafat

Dekonstruksi merupakan pendekatan filsafat yang diperkenalkan oleh Jacques Derrida pada tahun 1960-an. Dekonstruksi bertujuan untuk mengkritisi dan membongkar asumsi-asumsi dasar dari teks atau ideologi yang dianggap absolut dan tak tergoyahkan (Mangihut Siregar, 2019). Dalam konteks hukum dan agama, dekonstruksi membuka ruang bagi interpretasi baru yang lebih dinamis dan kontekstual. Pendekatan ini memungkinkan untuk melihat kembali teks-teks agama dengan sudut pandang yang lebih fleksibel, yang dapat menyesuaikan dengan perubahan zaman dan kondisi sosial (Nuryana et al., 2021).

Kata dekonstruksi secara etimologi menurut Tasnim secara leksikal prefiks “de” yang mempunyai arti penurunan, pengurangan, penokohan, penolakan. Berdasarkan hal demikian maka dekonstruksi dapat berarti cara-cara pengurangan terhadap konstruksi yaitu gagasan (Setiawan, 2019). Selanjutnya dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata dekonstruksi bermakna penataan ulang (kbbi, 2024). Sedangkan Barker mendefinisikan bahwa dekonstruksi adalah memisahkan, membongkar untuk menemukan dan menelanjangi suatu asumsi, strategi retorik dan ruang kosong teks (Fernando et al., 2021).

Piliang dalam Mangihut Siregar mengungkapkan bahwa setelah dilakukan sebuah dekonstruksi atau pembongkaran, maka harus diikuti oleh rekonstruksi sebagai penataan baru secara terus menerus. Karena dekonstruksi hanya sampai pada tahap pembongkaran sampai keakar-akarnya sehingga pada tahap akhir harus diikuti oleh proses rekonstruksi sebagai penyempurnanya (Mangihut Siregar, 2019). Artinya bahwa dekonstruksi harus diikuti oleh

rekonstruksi.

Berdasarkan beberapa pengertian dan pandangan ahli tersebut dapat dipahami bahwa dekonstruksi merupakan pendekatan analisis yang mengkritik dan membongkar asumsi-asumsi mendasar dalam teks untuk mengungkap ambiguitas, kontradiksi, dan ketidakstabilan makna.

Biografi Abdullah Ahmed An-Nuaim dan Pemikirannya tentang Dekonstruksi Syariah

Abdullah Ahmed An-Nuaim merupakan seorang sarjana islam yang berkebangsaan sudan. Dia merupakan anak pertama dari sebelas bersaudara. Bapakny bernama ahmed an-nuaim sedangkan ibunya bernama Aisha al-Awad Osman. Dia dilahirkan di sudan pada tanggal 6 april 1946 namun di akte kelahirannya tercatat tanggal 19 November 1956. An-Nuaim dilahirkan di sebuah desa yang bernama al-maqawier yang berjarak sekitar 200 km dari kota Khartoum sudan (Anshori, 2019).

Dia menamatkan kesarjanaannya (S1) Khartoum University Sudan dengan predikat cumlaude dan mendapat gelar LL.B. pada tahun 1973 atau tiga tahun setelah mendapat gelas LL.B, an-nuaim memperoleh tiga gelar sekaligus di university of Cambridge inggris pada bidang kriminologi dengan gelar LL.B., LL.M., M.A. selanjutnya menyelesaikan doctoral dan memperoleh gelar Ph.D pada bidang hukum dari kampus di skotlandia yaitu university of Edinburgh tepatnya pada tahun 1976. Adapun judul disertasinya yaitu perbandingan prosedur praperobaan criminal: hukum di inggris, skotlandia, amerika serikat dan sudan (Taufiq, 2018).

Pengalaman waktu menjadi seorang mahasiswa dan pengacara yang membentuk pemikiran An-Nuaim terlebih lagi dengan keterlibatannya dalam partai persaudaraan sudan (*the Republican Brotherhood*). Partai ini merupakan salah satu partai yang dibentuk oleh gurunya yaitu Mahmud taha. Melalui partai ini dia banyak mendapatkan gagasan atau pemikiran dari sang guru yang kemudian membentuk pemikiran dia (Azwarfajri, 2014).

Abdullah Ahmed An-Nuaim adalah seorang cendekiawan Muslim kontemporer yang dikenal dengan pendekatan kritisnya terhadap Syariah. Dalam karya utamanya, *Islam and the Secular State*”, An-Nuaim menekankan bahwa Syariah seharusnya dipahami sebagai produk sejarah dan budaya, bukan hukum ilahi yang statis. An-Nuaim berargumen bahwa hukum Islam harus direkonstruksi untuk lebih relevan dengan konteks modern, dengan memperhatikan nilai-nilai hak asasi manusia dan demokrasi (Abdurrahman Usman & Hasbi, 2022).

An-Nuaim juga menyoroti pentingnya pluralitas interpretasi dalam memahami Syariah. Menurutnya, monopoli interpretasi oleh otoritas agama tertentu dapat menghambat perkembangan sosial dan intelektual umat Muslim. Ia mengusulkan pendekatan yang lebih inklusif, yang memungkinkan adanya berbagai pandangan dan diskusi terbuka mengenai hukum Islam (Abdurrahman Usman & Hasbi, 2022).

Abdullah Ahmed An-Nuaim merupakan salah satu pemikir Islam kontemporer yang paling berpengaruh dalam mendekonstruksi konsep Syariah. Melalui karya-karyanya, An-Nuaim mengajukan argumen bahwa Syariah harus dipahami sebagai konstruksi historis dan budaya, bukan sebagai hukum ilahi yang statis (Taufiq, 2018). An-Nuaim berpendapat bahwa Syariah, seperti hukum lainnya, berkembang dari konteks sosial dan politik tertentu dan karenanya harus terus dikaji ulang dan disesuaikan dengan kondisi kontemporer (Habibi, 2016).

Sebelum penulis memaparkan bagaimana konsep dekonstruksi syariah yang diperkenalkan oleh An-Nuaim, terlebih dahulu penulis akan membedah definisi dari kedua kata tersebut. Kata dekonstruksi secara etimologi menurut Tasnim secara leksikal prefiks “de” yang mempunyai arti penurunan, pengurangan, penokohan, penolakan. Berdasarkan hal demikian maka dekonstruksi dapat berarti cara-cara pengurangan terhadap konstruksi yaitu gagasan (Setiawan, 2019). Selanjutnya dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata dekonstruksi bermakna penataan ulang (kbbi, 2024). Sedangkan kata syariah berarti jalan (thariqah) dan tempat mengalirkan air dari sumbernya (Akyuni, 2023).

Syariah menurut Zaid merupakan jalan ke arah sumber pokok kehidupan (Priyatno et al., 2020). Sedangkan jika dilihat secara terminologis, syariat adalah hukum-hukum yang Allah Ta’ala perintahkan kepada manusia melalui lisan rasul-rasul-Nya yang diutus kepada manusia (H. Usman et al., 2020). Syariah merupakan segala ketentuan yang berkaitan dengan pengaturan semua aspek kehidupan manusia yang merupakan implementasi daripada apa yang terangkum dalam agama (Jailani & Danial, 2021) dan bersumber dari al-quran dan sunnah (Andriyadi, 2023).

Berdasarkan pengertian di atas dapat penulis jelaskan bahwa dekonstruksi syariah merupakan penataan kembali syariah sebagai pijakan dalam kehidupan. Istilah dekonstruksi syaria’h yang diperkenalkan oleh Abdullah Ahmed an-Na’im dalam mereformasi hukum Islam dapat dipahami sebagai sebuah cara baru yang dipakai untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang kompleks di era kontemporer sekarang terlebih khusus lagi tentang hukum publik.

Abdullah Ahmed An-Naim, seorang cendekiawan Muslim yang kontroversial, memperjuangkan konsep dekonstruksi Syariah sebagai langkah penting dalam membangun sistem hukum yang lebih inklusif dan kontekstual. An-Naim menegaskan bahwa interpretasi Syariah harus dipisahkan dari struktur kekuasaan politik serta ditafsirkan dengan memperhatikan nilai-nilai universal kemanusiaan dan keadilan. Menurutnya, Syariah harus beradaptasi dengan perkembangan masyarakat modern dan tidak bisa dipaksakan dalam bentuk yang kaku atau literal.

Sebagian umat Islam dalam perspektif An-Nuaim berasumsi bahwa syari'ah merupakan aturan yang baku dan tidak dapat diganggu gugat, sebab aturan-aturan dalam syari'ah sudah ditentukan dalam nass al-Quran. Abdullah Ahmed an-Naim melihat bahwa syari'ah bukanlah segalanya, melainkan ia hanyalah sebuah interpretasi atau pemaknaan terhadap nass yang dipahami dalam konteks historis tertentu, sehingga an-Naim menolak formulasi-formulasi tradisional dari hukum Islam yang dikembangkan pada masa pertengahan. Pembentukan syariah menurut an-nuaim terjadi pada tiga abad pertama islam yakni pada abad ke tujuh sampai abad ke Sembilan masehi yang dipengaruhi oleh faktor sejarah seperti watak territorial, geografis dan situasi sosial politik umat islam waktu itu. Kombinasi beberapa faktor ini yang mempengaruhi terbentuknya formulasi syariah (Daud et al., 2022).

Dekonstruksi Syariah menurut An-Nuaim bukan berarti menolak atau mengabaikan hukum Islam, melainkan membuka ruang bagi interpretasi yang lebih dinamis dan kontekstual. Pendekatan ini mengajak para cendekiawan dan praktisi untuk melihat kembali teks-teks Syariah dengan perspektif yang lebih kritis dan inklusif, yang memungkinkan hukum Islam untuk berkembang seiring dengan perubahan sosial dan politik. An-Nuaim juga menekankan pentingnya pluralitas interpretasi, yang berarti bahwa tidak ada satu pun otoritas yang memiliki monopoli atas pemahaman Syariah (A, 2016).

Pendidikan Islam

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif membangun potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spriritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara (Puspitasari et al., 2018). Al-Ghazali menguraikan bahwa pendidikan Islam adalah pendidikan yang berusaha dalam membentuk manusia paripurna baik di dunia maupun di akhirat (Agus, 2018). Selanjutnya Ibnu Khaldun dalam karyanya yang sangat populer yaitu mukaddimah

sebagaimana yang dikutip dalam Al-Manaf menjelaskan bahwa:

“Barangsiapa tidak terdidik oleh orang tuanya, maka akan terdidik oleh zaman, maksudnya barangsiapa yang tidak memperoleh tatakrama yang dibutuhkannya sehubungan pergaulan bersama melalui orang tua mereka yang mencakup guru-guru dan para sesepuh dan tidak mempelajari hal itu dari mereka, maka ia akan mempelajarinya dengan bantuan alam dari peristiwa-peristiwa yang terjadi sepanjang zaman, zaman akan mengajarkannya” (Manaf, 2020).

Selanjutnya menurut pakar pendidikan Islam Kontemporer yaitu Ahmad D. Marimba mengartikan bahwa pendidikan Islam adalah bimbingan jasmani, rohani berdasarkan hukum-hukum Islam menuju terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam (Moh. Faizin et al., 2023).

Berdasarkan beberapa pengertian pendidikan Islam menurut para ahli di atas maka penulis menyimpulkan bahwa pendidikan Islam adalah proses pembentukan individu-individu yang berkualitas secara kognitif, afektif dan psikomotorik berdasarkan ajaran Islam untuk kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat serta dapat bermanfaat bagi orang banyak.

Pendidikan Islam tradisional sering kali fokus pada transmisi pengetahuan tekstual dan literal, tanpa banyak ruang untuk dialog kritis atau interpretasi kontekstual (Novayani, 2017). Namun, dalam beberapa dekade terakhir, ada dorongan untuk mereformasi pendidikan Islam agar lebih adaptif terhadap perubahan sosial dan kebutuhan zaman modern (Syahminan, 2014). Reformasi ini mencakup integrasi pemikiran kritis dan pluralitas interpretasi dalam kurikulum, yang dapat membantu siswa mengembangkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang hukum dan nilai-nilai Islam (Meuthia Novari, Deka. Fatimah, Siti. Prihatin, 2023).

Pemikiran An-Nuaim tentang dekonstruksi Syariah menawarkan landasan teoritis yang kuat untuk reformasi pendidikan Islam. Dengan mengadopsi pendekatan dekonstruktif, pendidikan Islam dapat membuka ruang bagi interpretasi yang lebih fleksibel dan kontekstual, yang dapat membantu siswa memahami kompleksitas dan dinamika hukum Islam dalam konteks modern (Taufiq, 2018) sehingga pengkajian dalam pembelajaran terlebih dalam pendidikan Islam dapat lebih dinamis dan kontekstual terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Implikasi Dekonstruksi Syariah dalam Pendidikan Islam

Pendekatan dekonstruktif terhadap Syariah memiliki implikasi signifikan dalam pendidikan Islam. Pertama, pendidikan Islam harus mampu mengakomodasi berbagai interpretasi dan pandangan tentang Syariah. Ini berarti bahwa kurikulum harus dirancang

sedemikian rupa sehingga memungkinkan adanya dialog kritis dan eksplorasi terhadap berbagai perspektif hukum Islam. Dengan demikian, siswa dapat mengembangkan pemahaman yang lebih komprehensif dan kritis tentang hukum Islam (Suparjo, 2023).

Kedua, pendekatan ini menuntut adanya reformasi dalam metode pengajaran. Pendidikan Islam tradisional yang cenderung tekstual dan dogmatis harus digantikan dengan metode yang lebih interaktif dan reflektif. Guru harus mendorong siswa untuk berpikir kritis, mengajukan pertanyaan, dan mengeksplorasi berbagai sumber dan interpretasi. Hal ini akan membantu siswa untuk tidak hanya memahami hukum Islam secara lebih mendalam, tetapi juga untuk mengaplikasikannya dalam konteks kehidupan sehari-hari yang terus berubah (Hamdani et al., 2019).

Ketiga, dekonstruksi Syariah dapat membantu dalam membentuk sikap toleransi dan inklusivitas di kalangan siswa. Dengan memahami bahwa hukum Islam memiliki berbagai interpretasi yang sah, siswa akan lebih terbuka terhadap perbedaan dan lebih mampu menghargai pandangan orang lain. Ini sangat penting dalam dunia yang semakin pluralistik, di mana pemahaman lintas budaya dan agama menjadi semakin krusial (Hadi, 2022). Pendidikan Islam harus keluar dari kekakuan karena aspek inilah yang menghambat kemajuan umat dan hanya mendorong degradasi umat. Disinilah pemikiran An-Nuaim sangat berkontribusi besar agar umat Islam dapat bersaing dan kembali bersinar seperti masa keemasannya dulu. Melalui pendidikanlah salah satu cara untuk mengupayakan hal demikian.

Dekonstruksi Syariah dan Pengaruh terhadap Kurikulum Pendidikan Islam

Integrasi pemikiran An-Nuaim tentang dekonstruksi Syariah ke dalam kurikulum pendidikan Islam memerlukan pendekatan holistik yang mencakup revisi materi ajar, metode pengajaran, dan evaluasi. Materi ajar harus mencakup berbagai pandangan tentang Syariah, termasuk kritik dan interpretasi kontemporer. Metode pengajaran harus berfokus pada diskusi, debat, dan analisis kritis, sementara evaluasi harus menilai kemampuan siswa untuk berpikir kritis dan reflektif, bukan hanya menghafal teks (Zainiyati, 2010).

Pendekatan ini juga menuntut adanya pelatihan bagi guru untuk mengembangkan keterampilan dalam mengajar dengan metode dekonstruktif. Guru harus mampu memfasilitasi diskusi kritis, mengelola perbedaan pendapat, dan mendorong eksplorasi mendalam terhadap materi ajar. Pelatihan ini penting untuk memastikan bahwa pendekatan dekonstruktif dapat diimplementasikan secara efektif dalam kelas (Arifin & Nurhadi, 2019).

Sumbangsih dari pemikiran An-Nuaim tentang dekonstruksi syariah sangat berpengaruh bagi pengembangan kurikulum pendidikan Islam sehingga dapat menjadi

landasan dasar dalam pengembangan dan kemajuan pendidikan Islam.

KESIMPULAN

Penelitian dan analisis ini menunjukkan bahwa dekonstruksi Syariah yang diajukan oleh Abdullah Ahmed An-Nuaim memiliki potensi besar untuk mereformasi pendidikan Islam. Dengan mengadopsi pendekatan yang lebih dinamis dan kontekstual, pendidikan Islam dapat membantu siswa mengembangkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang hukum Islam dan membentuk sikap yang lebih inklusif dan toleran. Tantangan dalam implementasi pendekatan ini harus diatasi melalui komunikasi yang efektif dan pelatihan yang memadai bagi para pendidik. Dengan demikian, pendidikan Islam dapat bergerak menuju masa depan yang lebih progresif dan relevan dengan dinamika sosial kontemporer. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pemikiran Abdullah Ahmed An-Nuaim dan bagaimana pemikiran An-Nuaim tentang dekonstruksi syariah berimplikasi dalam pendidikan Islam sehingga dapat bersaing dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman.

REFERENSI

- A, E. (2016). "Studi Kritis Dekonstruksi Syari'ah Muhammad Ahmed An-Na'im." *Jurnal Al-Furqan*, 3(2).
- Abdillah, J. (2014). "Pembaruan Hukum Publik Syariah: Perspektif Abdullah Ahmed Al-Na'im." *Al-Adalah*, 12(2).
- Abdurrahman Usman, Z., & Hasbi, B. (2022). "Neo-Sekularisme dalam Pemikiran Abdullahi Ahmed an-Naim: Studi tentang Relasi Islam dan Negara." *Politea: Jurnal Pemikiran Politik Islam*, 5(1). <https://doi.org/10.21043/politea.v5i1.13688>
- Agus, H. Z. (2018). "Pendidikan Islam Dalam Perspektif Al-Ghazali." *RAUDHAH Proud To Be Professionals: Jurnal Tarbiyah Islamiyah*, 3(2).
- Akyuni, Q. (2023). "Hubungan Pendidikan Islam Dan Penerapan Syariat Islam." *Azkiea: Jurnal Aktualisasi Pendidikan Islam*, 18(1).
- Andriyadi, F. (2023). "Syariat Islam dan Kontroversial: Studi Syariat Islam di Aceh." *EduLaw : Journal of Islamic Law and Yurispudance*, 10(5).
- Anshori, M. (2019). "Wawasan Baru Kajian Nasikh-Mansukh: Analisis Pemikiran Mahmud Taha dan Abdullahi Ahmed An-Naim." *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alqur'an Dan Tafsir*, 4(2), 246–268. <https://doi.org/10.32505/tibyan.v4i2.899>
- Arifin, Z., & Nurhadi, A. (2019). "Pendekatan Metode Dan Teknik Diklat Bagi Pendidik Di Era Revvolusi Industri 4.0." *Al-Fikrah*, 2(2).
- Azwarfajri. (2014). "Pemikiran Mahmud Muhammad Thaha Tentang Syariat Yang Humanis." *Jurnal Substantia*, 15(2).
- Daud, S. M., Rapik, M., & Monita, Y. (2022). "Dinamika Status Hukum Perkawinan Beda

- Agama dalam Perspektif Fikih Indonesia.” *Undang: Jurnal Hukum*, 5(2), 357–391. <https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.357-391>
- Fernando, J., Sarwoprasodjo, S., Hapsari, D. R., Irandiputri, M., & Hidayati, R. K. (2021). “Deconstruction on Reshuffle Statements As a Political Policy During the Covid-19 Pandemic.” *Bricolage: Jurnal Magister Ilmu Komunikasi*, 7(2). <https://doi.org/10.30813/bricolage.v7i2.2681>
- H. Usman, M., Aswar, A., & Irawan, A. W. (2020). “Syariat Islam dan Kemaslahatan Manusia di Era New Normal pada Kegiatan Keagamaan dan Pendidikan.” *Fenomena*, 12(1), 89–106. <https://doi.org/10.21093/fj.v12i1.2456>
- Habibi, N. (2016). “Kritik Terhadap Pemikiran Abdullahi Ahmed an-Na’Im Tentang Konsep Waris Bagi Non Muslim.” *Al’Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 1(1), 53–79. <https://doi.org/10.31538/adlh.v1i1.447>
- Hadi, N. F. (2022). “Nalar Kritis Pendidikan Agama Islam Dan Tantangan Demokrasi Kebangsaan Di Negara Pluralis.” *JOSR: Journal of Social Research*, 1(2), 69–83.
- Hamdani, M., Prayitno, B. A., & Karyanto, P. (2019). “Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Melalui Metode Eksperimen.” *Proceeding Biology Education Conference*, 16(1), 139–145. <https://jurnal.uns.ac.id/prosbi/article/view/38412/25445>
- Jailani, M. R., & Danial. (2021). “Tantangan Penerapan Syariat Islam Dalam Sektor Perbankan Di Aceh.” *Jurnal EKonomi Syariah, Akuntansi Dan Perbankan*, 5(2), 317–329.
- Manaf, A. (2020). “Pemikiran Ibnu Khaldun Tentang Pendidikan Dan Relevansinya Dengan Pendidikan Dunia.” *As-Salam I*, 9(1), 1–23.
- Mangihut Siregar. (2019). “Kritik Terhadap Teori Dekonstruksi Derrida.” *Journal of Urban Sociology*, 2(1), 66–67. <file:///Users/a/Downloads/611-1649-1-SM.pdf>
- Meuthia Novari, Deka. Fatimah, Siti. Prihatin, R. (2023). “Strategi Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan.” *IEMJ: Islamic Education Management Journal*, 2(2), 1–18.
- Moh. Faizin, Anggini Dela Maharani, Divani Raniadi, Mihrah Afnanda, & Saifullah Azhari. (2023). “Aktualisasi Tujuan Pendidikan Islam dari Perspektif Imam Al-Ghazali.” *Nizham: Jurnal Studi Keislaman*, 11(1), 117–129. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/nizham/article/view/6547/3321>
- Novayani, I. (2017). “Islamisasi ilmu pengetahuan menurut pandangan syed M. nAQUIB AL-ATTAS dan implikasi terhadap lembaga pendidikan internasional institute of islamic thought civilization.” *Jurnal Al-Muta’aliyah*, 11(1). <http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-59379>
- Nuryana, A., Hernawan, A., & Hambali, A. (2021). “Perbedaan Pendekatan Kontekstual Dengan Pendekatan Tradisional Dan Penerapannya Di Kelas: Analisis Pendekatan Pembelajaran PAI.” *Jurnal Inovasi Pendidikan Agama Islam (JIPAI)*, 1(1), 39–49. <https://doi.org/10.15575/jipai.v1i1.10544>
- Priyatno, P. D., Sari, L. P., & Atiah, I. N. (2020). “Penerapan Maqashid Syariah pada Mekanisme Asuransi Syariah.” *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.47700/jiefes.v1i1.1927>
- Puspitasari, N., Yusuf, R., Pendidikan, P., & Islam, A. (2018). “Peran Pendidikan Agama Islam Terhadap Pembentukan Karakter Religius Peserta Didik.” *Atta’dib Jurnal*

Pendidikan Agama Islam, 2(2), 57–68.

- Setiawan, B. A. (2019). “Dekonstruksi Dikotomi Menggagas Spiritualisasi Human Being dalam Pendidikan Islam.” *Tarlim: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(2), 97. <https://doi.org/10.32528/tarlim.v2i2.2604>
- Suparjo, S. (2023). “Institusionalisasi Home Schooling Di Indonesia: Implikasi Terhadap Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam Di El-Dina Home Schooling Centre.” *Jurnal Pendidikan Islam Al-Ilmi*, 6(2), 161. <https://doi.org/10.32529/al-ilmi.v6i2.2553>
- Syahminan. (2014). “modernisasi sistem pendidikan Islam di Indonesia pada abad 21.” *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 2(2), 113. <https://journal.scadindependent.org/index.php/jipeuradeun/article/view/35>
- Taufiq, A. (2018). “Pemikiran Abdullah Ahmed An-Naim tentang Dekonstruksi Syari’ah sebagai Sebuah Solusi.” *International Journal Ihya’ Ulum Al-Din*, 20(2), 145–166.
- Zainiyati, H. S. (2010). Model dan Strategi Pembelajaran Aktif: Teori dan Praktek dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam). In *LAIN PRESS Sunan Ampel*. <https://core.ac.uk>